



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

ROBERTUS ELI dan NURHAYATI, suami istri yang beralamat di Nanggewer Mekar, RT05 RW03 Kel/Desa Nanggewer mekar Kec Cibinong, kab Bogor selanjutnya di sebut sebagai Pemohon ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam register perkara Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi pada tanggal 09 Januari 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak para pemohon yang bernama, BRIAN PUTRA WIJAYA ELI yang lahir di Bogor 21 Maret 2018 dengan kutipan akte kelahiran Nomor 3201-LT-14102022-0247 yang menyatakan anak ke satu laki laki dari Ayah Robertus Eli dan Ibu Rohayati adalah sebagai bapak dan ibu kandungnya.
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai akte pernikahan nomor 3201-KW-07102022/0003 yang di keluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal, 7 Oktober 2022.
3. Bahwa pemohon ingin bermaksud untuk mencantumkan nama ayah Robertus Eli dan Ibu Rohayati adalah sebagai Bapak dan Ibu kandungnya yang sah pada akte kelahiran Brian Putra Wijaya Eli.
4. Kami sadar akan adanya hak seorang anak untuk memiliki nama Ayah dan Ibunya tercantum di dalam akte kelahiran, untuk kepentingan di masa depan. Oleh karena itu, kami sebagian orang tua akan memperjuangkannya dengan mengakui dan mematuhi proses hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. Kami pihak pemohon telah melangsungkan pernikahan gereja, hanya saja belum mencantumkan ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, karena anak pemohon lahir sebelum para pemohon mendaftarkan pernikahannya ke Catatan Sipil dikarenakan kesibukan dan ketidakpahaman pemohon. Sehingga ketika anak pemohon lahir para pemohon mendaftarkan akta kelahiran anak pemohon dan didalam akta kelahiran anak pemohon tidak tercantum nama ayah pemohon hanya mencantumkan nama ibu pemohon, berdasarkan hal diatas itulah kami memohon Penetapan kepada Hakim agar nama ayah pemohon dicantumkan didalam akta kelahiran anak pemohon.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima dan memeriksa permohonan pemohon yang selanjutnya diberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan sah bahwa Brian Putra Wijaya Eli yang lahir di Bogor 21 Maret 2018 dengan kutipan akte kelahiran nomor: 3201-LT-14102022-0247 adalah sah anak dari pasangan suami istri pernikahan Ayah bernama Robertus Eli dan Ibu Rohayati.
3. Memerintahkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dan mencatat pengesahan nama ayah dan ibu kandung dalam daftar yang telah ditetapkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Para Pemohon menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP-el Nomor 3201015012830006 atas nama Rohayati, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP-el Nomor 33201012911830005 atas nama Robertus Eli, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 32010130111100075, atas nama Kepala keluarga Robertus Eli, diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Surat Nikah dari Majelis Petra Bogor tanggal 5 Mei 2018 atas nama Robertus Eli dan Rohayati, diberitanda bukti P-4;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 3201-KW-07102022-0003, tertanggal 7 Oktober 2022 atas nama Robertus Eli dan Rohayati, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-14102022-0247, atas nama Brian Putra Wijaya Elo, diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-6 telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Djibrael Bolla dan Betty Sinaga yang telah disumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DJIBRAEL BOLLA;

- Bahwa saksi adalah saudara dari Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, RT05RW03 Kel/Desa Nanggewer mekar Kec Cibinong, kab Bogor
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama pada tanggal 5 Mei 2018 dan pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sebelum menikah secara adat telah memiliki 1 (satu) anak darah daging Pemohon yang diberi nama Brian Putra Wijaya Eli, laki laki lahir si Bogor tanggal 31 Maret 2018 yang kelahirannya telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga telah memiliki akta lahir;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum nama orang tua dari anak tersebut adalah hanya nama ibu Rohayati;
- Bahwa setahu saksi sekarang Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak memohon pengesahan anak para Pemohon tersebut menjadi anak sah dari pasangan sumai isteri yang bernama Robertus Eli dan ibu Rohayati ;
- Bahwa Pemohon Robertus Eli belum pernah membuat surat pengakuan anak terhadap anak yang bernama Brian Putra Wijaya Eli;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. Saksi BETTY SINAGA;

- Bahwa saksi adalah saudara dari Para Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, RT05RW03 Kel/Desa Nanggewer mekar Kec Cibinong,kab Bogor
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama pada tanggal 5 Mei 2018 dan pernikahan Para Pemohon telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tahun 2022;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon sebelum menikah secara adat telah memiliki 1 (satu) anak darah daging Pemohon yang diberi nama Brian Putra Wijaya Eli, laki laki lahir si Bogor tanggal 31 Maret 2018 yang kelahirannya telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga telah memiliki akta lahir;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tercantum nama orang tua dari anak tersebut adalah hanya nama ibu Rohayati;
- Bahwa setahu saksi sekarang Para Pemohon datang ke Pengadilan hendak memohon pengesahan anak para Pemohon tersebut menjadi anak sah dari pasangan sumai isteri yang bernama Robertus Eli dan ibu Rohayati ;
- Bahwa Pemohon Robertus Eli belum pernah membuat surat pengakuan anak terhadap anak yang bernama Brian Putra Wijaya Eli;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon adalah sebagai mana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan untuk pengesahan anak para Pemohon yang bernama Brian Putra Wijaya Eli yang semula anak dari ibu bernama Rohayati menjadi anak sah dari pasangan suami isteri bernama Robertus Eli dan Rohayati;

Menimbang, bahwa suatu permohonan dapat dikabulkan apabila permohonan yang diajukan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan atau pengesahan anak Para Pemohon dalam akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut dimaksudkan agar tidak ada kerancuan mengenai identitas diri dari anak Para Pemohon yang sebenarnya dan memiliki kepastian hukum mengenai identitas diri anak Para Pemohon untuk dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perubahan nama penduduk dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri tempat penduduk berdomisili;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Para Pemohon, akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon yang dibenarkan oleh para saksi yang diajukan ke persidangan dan dikuatkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 yang berupa fotokopi KTP elektronik, atas nama Para Pemohon, dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Robertus Eli, diperoleh fakta bahwa benar Para Pemohon bertempat tinggal di Nanggewer Mekar, RT05 RW03 Kel/Desa Nanggewer mekar Kec Cibinong, kab Bogor, sehingga dalam hal ini maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang didukung pula dengan keterangan dua orang saksi yang telah membenarkan bila anak Para Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan anak dari ibu Rohayati, namun Para Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama pemohon Robertus Eli pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut (vide bukti P.6);

Menimbang, oleh karena Para Pemohon sekarang adalah pasangan suami isteri yang sah sehingga berkeinginan untuk mengganti nama orang tua pada akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut menjadi anak sah dari pasangan suami isteri Robertus Eli dan Rohayati;

Menimbang bahwa pada persidangan ini Para Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti mana yang memperlihatkan bahwa anak yang bernama Brian Putra Wijaya Eli laki laki lahir di Bogor tanggal 21 Maret 2018 adalah anak dari pasangan suami isteri yang bernama Robertus Eli dan Rohayati;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena para Pemohon tidak bisa menunjukkan bukti yang menunjukkan bahwa anak yang bernama Brian Putra Wijaya Eli laki laki lahir di Bogor tanggal 21 Maret 2018 adalah anak dari Robertus Eli maka permohonan Para Pemohon tidak bisa di terima;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkara permohonan Para Pemohon telah dikeluarkan biaya-biaya, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat di terima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Zulkarnaen, SH., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 9 Januari 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NIKEN IRAWATI, S.H, M.H

ZULKARNAEN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 20/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-------------------|---------------|
| - PNBP | Rp. 10.000,00 |
| - Sumpah | Rp. 40.000,00 |
| - Materai Putusan | Rp. 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan | Rp. 10.000,00 |

J u m l a h Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)